

Perjanjian Pasca-Nikah (*Postnuptial Agreement*) dalam Konteks *Maqashid al-Syari'ah*: Analisis Pandangan al-Syatibi

Mohammad Rafli, [✉] Fahmi Muhaemin Zaen, Bambang Ari Sya'bana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

[✉] rafli280298@gmail.com

Abstract

Purpose – The aim of this research is to delve into and elucidate the concept of post-marital (*postnuptial agreement*.) agreements within the framework of the *Maqashid al-Syari'ah*, particularly through the lens introduced by al-Syatibi.

Methods – The research methodology employs a Library Research approach grounded in the perspective of *Maqashid al-Syari'ah* as articulated by al-Syatibi, centering on descriptive analysis. This process entails systematic exploration and examination of literature and pertinent sources to grasp the nuances of *Maqashid al-Syari'ah* concepts as elucidated by al-Syatibi, while providing comprehensive insights into the intricacies of post-marital agreements within this framework.

Findings – The study reveals that post-marital agreements play a crucial role in managing marital assets, especially in polygamous marriages, while prioritizing family welfare. Through the lens of *Maqashid al-Shari'ah*, marriage contracts ensure various benefits: preserving religious values, safeguarding against health risks, protecting children from psychological trauma, ensuring offspring welfare and rights, and safeguarding property rights, particularly in polygamous unions, thus enhancing economic stability within families.

Research implications – The theoretical implications underscore the crucial role of *maqashid al-Shari'ah* in shaping post-marital agreements and Islamic marriage contracts. They stress that concepts like *Hifz al Din*, *Hifz al Nafs*, *Hifz al 'Aql*, *Hifz al Nasl*, and *Hifz al Mal* are pivotal in ensuring these agreements reflect Islamic values and offer optimal protection for all involved. Moreover, they prompt further exploration of the interplay between Islamic law, *maqashid al-Shari'ah*, and marital practices, enhancing theoretical understanding and informing legal policies in Muslim societies.

Originality/value – In sum, the study underscores the profound implications of post-marital agreements and marriage contracts within the framework of *maqashid al-Shari'ah*, underscoring their role in fostering familial harmony, protecting individual rights, and upholding Islamic principles of justice and equity.

Keywords: *Maqashid al-Shari'ah, Post-Marital Agreements, Islamic Marriage Contracts.*

Pendahuluan

Peningkatan jumlah kasus perceraian di Indonesia, sebagaimana dilaporkan dalam statistik tahun 2022, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam dinamika sosial masyarakat. Dengan total kasus mencapai 516.334 pada tahun tersebut, naik sebesar

15,31% dari tahun sebelumnya, yaitu 447.743 kasus pada tahun 2021, ini menunjukkan adanya kecenderungan yang signifikan menuju perceraian dalam kehidupan rumah tangga.¹ Dampak dari fenomena perceraian ini sangat beragam, namun dua aspek utama yang sering menjadi dasar gugatan antara suami dan istri adalah hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Persoalan hak asuh anak seringkali menjadi fokus utama dalam proses perceraian, di mana kedua belah pihak berusaha untuk memperoleh hak yang paling menguntungkan bagi kepentingan anak-anak yang terlibat. Selain itu, pembagian harta bersama juga menjadi titik perdebatan yang kompleks, terutama dalam hal menentukan proporsi yang adil bagi kedua belah pihak.²

Kedua hal ini merupakan titik-titik penting yang memengaruhi kehidupan keluarga yang bercerai serta menggambarkan kerumitan proses hukum di dalamnya. Selain menimbulkan stres dan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat, perceraian juga dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak-anak dan stabilitas sosial keluarga. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah perceraian memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan strategi preventif dan intervensi yang memadai guna mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks ini. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan membuat perjanjian perkawinan atau yang disebut dengan *postnuptial agreement*. Sebagaimana menurut Subekti, bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang menyangkut status kekayaan pasangan suami istri, yang melibatkan pengecualian dari prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³

Perjanjian perkawinan memungkinkan suami dan istri untuk berkomunikasi dengan jujur dan saling berbagi harapan tanpa merugikan salah satu dari mereka.⁴ Kesepakatan ini dapat dijadikan upaya agar bahtera rumah tangga bisa berjalan harmonis dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada dalam Q.S al Ruuum:21 yaitu agar terbentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* dan senada dengan tujuan perkawinan dalam

¹ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

² Wahyuni Retnowulandari, "Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian," *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7749>. h. 40

³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internasa, 1994). h. 9

⁴ Haedah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>. h. 249

UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Dengan adanya perjanjian perkawinan juga akan memberikan rasa aman pada hubungan suami istri saat menghadapi situasi sulit atau perceraian dengan dasar hukum sebagai acuan.⁶

Terdapat beberapa kajian serupa diantaranya: Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga karya Nadya Novany dan Mohammad Fajri. M.P⁷, Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan karya Yenni Ananda Putri Pulungan⁸, Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran karya Muhsin Lambok Ilvira⁹, Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah dan Asy Syatibi diHubungkan dengan Maqashid al Syari'ah karya Muhammad Fahmi Akbar dan Ayi Yunus Rusyana¹⁰ Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law karya Nispul Khoiri dkk¹¹ Sinergi *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia karya Yulie Tiena Masriani¹² Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah karya Popon Srisulislawati¹³

Perbedaan kajian ini dengan kajian di atas ialah pada tinjauan *Maqashid al Syari'ah*, yang mana kajian ini mengarah pada konteks *Postnuptial Agreement*. Tujuan tulisan ini

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

⁶ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008).

⁷ Nadya Novany Mohamad Fajri Mekka Putra, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga," *Recital Review* 4, no. 1 (2023).

⁸ Y A PUTRI PULUNGAN, "Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan" 1, no. 2 (2022): 287–95.

⁹ Muhsin Lambok Ilvira, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran," *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2 (2021): 188–202.

¹⁰ Muhammad Fahmi Akbar dan Ayi Yunus Rusyana, "Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah Dan Asy Syatibi diHubungkan Dengan Maqashid al Syari'ah," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 1–15.

¹¹ Nispul Khoiri, Ikhwannuddin Harahap, and Mohd Syahiran Abdul Latif, "Maqashid Al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 175–88, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>.

¹² Yulies Tiena Masriani, "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 19–33.

¹³ Popon Srisulislawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

memberikan pemahaman fenomena *Postnuptial Agreement* dalam tinjauan *Maqashid al Syari'ah* al Syatibi. Manfaat dan tujuan dari kajian ini diharapkan dapat melihat kesesuaian *postnuptial agreement* dengan tujuan-tujuan syari'at islam. Selain itu, harapannya kajian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi yang akan mengkaji pembahasan serupa.

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai *postnuptial agreement* dalam perspektif *maqashid al syari'ah* al syatibi. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana konteks *postnuptial agreement* yang terjadi di masyarakat? Bagaimana konsep *maqashid al syari'ah* al Syatibi? Bagaimana *postnuptial agreement* dalam tinjauan *maqashid al syari'ah* al Syatibi? Manfaat kajian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang keselarasan *postnuptial agreement* dengan *maqashid al syari'ah*, agar tidak menimbulkan stigma negatif bagi pasangan suami-istri yang melakukan hal tersebut.

Metode

Metode penelitian ini adalah studi pustaka yang berfokus pada analisis normatif terhadap *postnuptial agreement* dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* ala al-Syatibi.¹⁴ Obyek penelitian adalah *postnuptial agreement*, sebuah kontrak pernikahan yang disusun setelah pernikahan terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif, yang mengacu pada pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* ala al-Syatibi.¹⁵ Sumber primer penelitian ini adalah kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi, sementara sumber sekunder meliputi jurnal, artikel, buku, dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶

Proses analisis penelitian ini dimulai dengan mempelajari kitab al-Muwafaqat karya al-Syatibi, terutama bagian yang berkaitan dengan konsep *Maqashid Al-Syari'ah*. Selanjutnya, peneliti menjelaskan konsep-konsep *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi dan mengidentifikasi relevansinya dengan konteks *postnuptial agreement*.¹⁷ Analisis dilakukan secara deskriptif, di mana peneliti menguraikan dan menginterpretasikan

¹⁴ I. Made Diantha Pasek S. H., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016).

¹⁵ Mubaidi Sulaeman, "Maqasid Al Syari'ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 26, 2021): 263–82, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1582>.

¹⁶ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 307–18, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

¹⁷ Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, "Reinterprestasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022), <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.

konsep-konsep tersebut serta menerapkannya dalam konteks postnuptial agreement. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami implikasi *Maqashid al-Syari'ah* terhadap perjanjian pasca-nikah, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Postnuptial Agreement

Secara keseluruhan, isi perjanjian perkawinan umumnya berkaitan dengan pengaturan aset dan harta kekayaan antara calon suami dan istri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur implikasi harta benda yang terkait dengan pernikahan.¹⁸ Beberapa faktor yang menjadi alasan dibuatnya perjanjian perkawinan, diantaranya: *Pertama*, apabila terdapat perbedaan jumlah harta kekayaan yang signifikan antara satu pihak dengan pihak lainnya. *Kedua*, Setiap pihak membawa kontribusi yang substansial. *Ketiga*, masing-masing memiliki usaha individu, sehingga jika salah satu menghadapi kebangkrutan, pihak lain tidak terlibat. *Keempat*, tanggung jawab atas hutang yang dibuat sebelum pernikahan akan ditanggung secara individual oleh masing-masing pihak.¹⁹

Dibuatnya *postnuptial agreement* ini sebenarnya tidak melulu mengarah pada pembahasan harta suami istri saja, melainkan juga menyentuh kemashlahatan-kemashlahatan bagi istri yang suaminya melakukan poligami baik dari dirinya sebagai istri (istri pertama), bagi istri kedua, pihak laki-laki dan anak dari istri pertama maupun kedua. Adapun kemashlahatan tersebut diantaranya: Istri pertama akan tetap mendapatkan hak hartanya, menjaga hak anak yang lahir dari pernikahan dengan istri kedua yaitu hak untuk mendapatkan perwalian nikah, nasab untuk anak perempuan dan hak mewarisi harta kekayaan ayah kandungnya. Hak ini bisa diupayakan dengan pembuktian dalam permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama dengan menggunakan *postnuptial agreement* tersebut meskipun pernikahan kedua mereka tidak pernah disahkan dalam akta dokumen negara.²⁰

¹⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, n.d.). h. 87

¹⁹ Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." h. 250-251

²⁰ "Kajian Diskusi Dengan Fatmah Selaku Advokat Dan Konsultan Hukum."

Mencegah terjadinya pelaporan kepada instansi kepolisian terhadap istri kedua yang melakukan pernikahan siri atas kasus pidana perzinahan, juga menjadi alasan dibuatnya *postnuptial agreement*. Dengan adanya *postnuptial agreement* ini, istri kedua akan terbebas dari sanksi atas tindakannya dalam pernikahan dengan sang suami. Seseorang yang melakukan *postnuptial agreement* akan melindungi anaknya dari gangguan psikologis karena masih adanya kehadiran orang tua secara lengkap dan menghindari trauma perceraian orang tua mereka. Dengan adanya perjanjian dan izin antara suami dengan istri pertama untuk melakukan poligami, suami akan terhindar dari perselingkuhan dan perzinahan.²¹

Salah satu alasan dibuatnya *postnuptial agreement* juga disebabkan oleh kebutuhan laki laki atas kebutuhan biologisnya/nafsunya terhadap perempuan lain selain istrinya apabila kemudian suami tidak mendapat izin menikah dari istri pertama maka akan berpotensi melakukan perzinahan atau bahkan cenderung untuk melakukan prostitusi karena tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. Hal ini juga berpotensi terhadap istri pertama terkena penyakit kelamin atau jenis penyakit menular lainnya dari suami yang didapatkan karena tindakan prostitusi tersebut. Kondisi ini akan berbahaya bagi kesehatan suami dan istri pertama yang bahkan sampai bisa menyebabkan kematian.²²

Pada mulanya sebelum terjadi *postnuptial agreement* atau yang dipahami dengan perjanjian perkawinan, ini dilakukan sebelum adanya perkawinan yang dinamakan *prenuptial agreement*²³ yang disebut dengan perjanjian pra nikah. Sebagaimana menurut Amir, meskipun dilakukan di tempat yang sama dan diluar prosesi perkawinan, perjanjian perkawinan tetap menjadi sebuah ikatan perjanjian yang berlaku.²⁴ Hal ini diperkuat dengan adanya indikasi frasa yang tertera dalam KUHPer yang mengarah pada perjanjian perkawinan dilakukan sebelum akad nikah, di dalamnya menyebutkan “Para calon suami istri”.²⁵ Namun semenjak mahkamah konstitusi menerbitkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015 terkait munculnya ketentuan baru tentang pembuatan perjanjian perkawinan,

²¹ “Kajian Diskusi Dengan Fatmah Selaku Advokat Dan Konsultan Hukum.”

²² “Kajian Diskusi Dengan Fatmah Selaku Advokat Dan Konsultan Hukum.”

²³ Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, and Rizqi Mulyani Slamet, “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021). h. 486

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 146

²⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” n.d.

maka perjanjian perkawinan memungkinkan bisa dibuat setelah terjadinya perkawinan tersebut.²⁶ Kemudian dinamakan *postnuptial agreement*.

Perjanjian perkawinan saat ini sangatlah diperlukan karena dapat melindungi kedua belah pihak dari niat buruk satu sama lain. Tujuan dari perjanjian pranikah adalah untuk mengelola harta jika terjadi perceraian. Isi akad nikah tidak diatur secara khusus oleh undang-undang dan diserahkan kepada calon pasangan. Calon suami dan calon istri mempunyai kebebasan atas isi akad nikahnya, sepanjang tidak melanggar hukum.²⁷

Prinsip-prinsip *Maqashid al Syari'ah al Syatibi*

Maqashid syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *usul al-fiqh* yang berperan penting dalam mengatasi persoalan-persoalan hukum Islam. Kontribusi *maqashid al syariah* dapat diamati melalui konsepnya yang secara langsung terkait dengan usaha penyelesaian masalah yang berkaitan dengan norma dan prinsip yang perlu ditinjau ulang, ditetapkan, dan ditemukan dalam ketentuan hukum Islam. Sejak awal eksistensinya, maqashid syariah telah menjadi fondasi dalam proses pembentukan hukum Islam.²⁸

Terdapat lima unsur pokok dalam *maqashid al Syari'ah* atau yang disebut dengan *kulliyat al khomsah*. Al-Syatibi menyusun lima elemen utama ini dengan urutan yang dimulai dari pemeliharaan agama (*Hifz al Din*), jiwa (*Hifz al Nafs*), akal (*Hif al 'Aql*), keturunan (*Hifz al Nasl*) dan harta (*Hifz al Mal*). Imam Al-Syatibi menggunakan tingkatan *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat* sebagai pedoman untuk menerapkan lima elemen utama *Maqashid al Syariah*.²⁹ Kelima tujuan di atas melibatkan perlindungan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.³⁰ Prinsip dasar syariah adalah memberikan manfaat kepada individu dan masyarakat, dengan hukum-hukumnya yang didesain untuk melindungi manfaat tersebut dan mendorong kemajuan serta perbaikan kehidupan manusia di dunia, sejalan dengan tujuan akhirat.³¹

²⁶ PULUNGAN, "Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan." h. 288

²⁷ Silma Kaffah M., Titin Ilham M., "Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Persepsi Masyarakat Kelurahan Jelekong Kenupaten Bandung" *Islamic Family Law*, 3, 2 (Agustus, 2023): 29.

²⁸ Masriani, "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." h. 23

²⁹ M. Ali Rusli Bedong, *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, I (Makasar: Alauddin University Press, 2014). h. 53

³⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah* (Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, 2003).

³¹ Al-Shatibi.

***Postnuptial Agreement* dalam Tinjauan *Maqashid al Syari'ah* al Syatibi**

Al Syatibi memiliki konsep *maqashid al syari'ah* dengan lima prinsip yaitu: *Hifz al Din*, *Hifz al Nafs*, *Hifz al 'Aql*, *Hifz Nasl*, *Hifz Mal*. Kelima elemen ini jika digunakan sebagai media untuk melihat *postnuptial agreement* maka menghasilkan pemahaman sebagai berikut: *Hifz al Din* digunakan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan karena tidak mendapatkan izin hukum untuk menikah secara sah di Indonesia dari istri pertama. Karena agama dengan sangat jelas melarang perzinahan dan perselingkuhan yang dapat menyakiti hati seseorang (Istri pertama). *Hifz al Nafs*. Untuk melindungi istri pertama dari resiko terkena penyakit kalamina atau penyakit menular lainnya yang bahkan sampai bisa menyebabkan kematian, disebabkan oleh suaminya yang melakukan prostitusi akibat dari kebutuhan biologis seorang laki-laki terhadap wanita selain istri jika suami tidak mendapatkan izin menikah dari istri pertamanya.

Hifz al 'Aql Untuk melindungi kesejahteraan psikologis anak dan mencegah trauma perceraian orang tuanya. *Hifz al Nasl* Untuk menjamin anak dari istri pertama atau istri kedua dari kehidupan yang sejahtera, baik dari kondisi keluarga yang utuh, pendidikan dan nafkah yang terjamin, juga dapat menjaga hak anak dari pernikahan kedua seperti hak perwalian nikah, nasab untuk anak perempuan dan hak waris harta ayah kandung yang dapat dicapai melalui *postnuptial agreement* serta pembuktian asal-usul anak di Pengadilan Agama, meskipun pernikahan kedua tidak dicatat secara resmi dalam dokumen negara. *Hifz al Mal* Untuk menjaga hak harta istri pertama dan istri kedua, bagi suami yang melakukan poligami, atau menjaga harta pasangan suami istri yang disebabkan dengan: *Pertama*, perbedaan jumlah harta yang signifikan. *Kedua*, kontribusi substansial dari setiap pihak. *Ketiga*, usaha individu untuk menghindari implikasi kebangkrutan. *Keempat*, tanggung jawab individual atas hutang sebelum pernikahan.

Tabel 1. *Postnuptial Agreement* dalam tinjauan *Maqashid al Syari'ah al Syatibi*

<i>Maqashid Syari'ah al Syatibi</i>	<i>Postnuptial Agreement</i>
<i>Hifz al Din</i>	Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan karena tidak mendapatkan izin hukum untuk menikah secara sah di Indonesia dari istri pertama. Karena agama dengan sangat jelas melarang perzinahan dan perselingkuhan yang dapat menyakiti hati seseorang (Istri pertama).
<i>Hifz al Nafs</i>	Untuk melindungi istri pertama dari resiko terkena penyakit kalamini atau penyakit menular lainnya yang bahkan sampai bisa menyebabkan kematian, disebabkan oleh suaminya yang melakukan prostitusi akibat dari kebutuhan biologis seorang laki-laki terhadap wanita selain istri jika suami tidak mendapatkan izin menikah dari istri pertamanya.
<i>Hifz al 'Aql</i>	Untuk melindungi kesejahteraan psikologis anak dan mencegah trauma perceraian orang tuanya.
<i>Hifz al Nasl</i>	Untuk menjamin anak dari istri pertama atau istri kedua dari kehidupan yang sejahtera, baik dari kondisi keluarga yang utuh, pendidikan dan nafkah yang terjamin. Juga dapat menjaga hak anak dari pernikahan kedua seperti hak perwalian nikah, nasab untuk anak perempuan dan hak waris harta ayah kandung yang dapat dicapai melalui <i>postnuptial agreement</i> serta pembuktian asal-usul anak di Pengadilan Agama, meskipun pernikahan kedua tidak dicatat secara resmi dalam dokumen negara.
<i>Hifz al Mal</i>	Untuk menjaga hak harta istri pertama dan istri kedua, bagi suami yang melakukan poligami. Atau menjaga harta pasangan suami istri yang disebabkan dengan: <i>Pertama</i> , perbedaan jumlah harta yang signifikan. <i>Kedua</i> , kontribusi substansial dari setiap pihak. <i>Ketiga</i> , usaha individu untuk menghindari implikasi kebangkrutan. <i>Keempat</i> , tanggung jawab individual atas hutang sebelum pernikahan.

Kesimpulan

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *postnuptial agreement* (perjanjian pasca pernikahan) memiliki tujuan utama dalam mengatur kekayaan pasangan suami istri dan membawa manfaat bagi keluarga, terutama dalam konteks poligami. Ketika dipertimbangkan dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* ala al-Syatibi, *postnuptial agreement* menghasilkan serangkaian manfaat yang signifikan. Hal ini termasuk memelihara nilai-nilai agama dengan mencegah perbuatan terlarang seperti perselingkuhan dan perzinahan, serta menjaga kehidupan dengan menghindari risiko penyakit menular yang dapat mengancam jiwa. Selain itu, *postnuptial agreement* juga bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak dengan meminimalkan dampak psikologis dari perceraian orang tua dan menjamin hak-hak mereka terkait perwalian, nasab, dan warisan. Terakhir, perjanjian tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak harta benda istri pertama dan kedua dalam kasus poligami, serta memberikan kepastian dalam menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil. Kesimpulan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* dalam merancang *postnuptial agreement* untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Cairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyyah, 2003.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. "Reinterprestasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.
- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir." *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (May 15, 2013): 307–18. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.
- Bedong, M. Ali Rusli. *Implementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*. I. Makasar: Alauddin University Press, 2014.
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>.
- Ilvira, Muhsin Lambok. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran." *Jurnal Lex Justitia* 3, no. 2 (2021): 188–202.

- “Kajian Diskusi Dengan Fatmah Selaku Advokat Dan Konsultan Hukum.” n.d.
- Khoiri, Nispul, Ikhwanuddin Harahap, and Mohd Syahiran Abdul Latif. “Maqashid Al-Syari’ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 175–88. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),” n.d.
- Masriani, Yulies Tiena. “Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 19–33.
- Mohamad Fajri Mekka Putra, Nadya Novany. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga.” *Recital Review* 4, no. 1 (2023).
- Muchsin. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008.
- Pasek, I. Made Diantha, S. H. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media, 2016.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, n.d.
- Pulungan, Y A Putri. “Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan” 1, no. 2 (2022): 287–95.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, and Rizqi Mulyani Slamet. “Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021).
- Retnowulandari, Wahyuni. “Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian.” *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7749>.
- Rusyana, Muhammad Fahmi Akbar dan Ayi Yunus. “Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah Dan Asy Syatibi diHubungkan Dengan Maqashid al Syari’ah.” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 1–15.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internasa, 1994.
- Sulaeman, Mubaidi. “Maqasid Al Syari’ah; Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid 19.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (July 26, 2021): 263–82. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1582>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Perjanjian Pasca-Nikah (Postnuptial Agreement), Mohammad Rafli, Fahmi Muhaemin Zaen,
Bambang Ari Sya'bana